



PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II  
Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi,  
Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

**CATATAN PERSIDANGAN 1**

**Nomor 4/Pid.S/2020/PN Ckr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Muhidin Bin Dahlan;
- II. Muhammad Fadel Umar Alias Fadel Bin Ujang Supriyadi;
- III. Bayu Trisna Alias Bayu Bin Tasim;

Susunan Sidang:

Muhammad Nafis, S.H. .... Hakim Ketua;  
Samsiati, S.H., M.H. .... Hakim Anggota;  
Ahmad Faisal M S.H, M.H ..... Hakim Anggota;  
Hendi Firlandy, S.E, S.H ..... Panitera Pengganti;  
Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H..MH ..... Jaksa/Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- I Nama lengkap : Muhidin Bin Dahlan;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Februari 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Jati Baru Rt 13/06 Ds.Tanjungsari Kec.Cikarang Utara Kab.Bekasi;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Muhammad Fadel Umar Alias Fadel Bin Ujang Supriyadi;  
Tempat lahir : Bekasi;



Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 08 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Kebun Bambu Rt.02/04 Ds.Kebalen Kec.Babelan Kab.Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

III Nama lengkap : Bayu Trisna Alias Bayu Bin Tasim;  
Tempat lahir : Karawang;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp.Pundong RT.03/03 Ds.Blendung Kec.Klari Kab.Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wirasuasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02-04/1/2020/Sek Ckr tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa Muhidin Bin Dahlan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;

Terdakwa Muhammad Fadel Umar Alias Fadel Bin Ujang Supriyadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;

Terdakwa Bayu Trisna Alias Bayu Bin Tasim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 April 2020;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Para Terdakwa menerangkan telah menerima catatan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan Nomor PDM-123,130/M.2.31/Eoh.2/03/2020 tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut;



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim Ketua menerangkan bahwa sidang dilanjutkan dengan pembuktian, untuk itu kepada Penuntut Umum dipersilakan untuk mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) troli yang terbuat dari besi;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. WINN GAS tertanggal 02 Januari 2020;
- 3) 1 (satu) lembar Hasil Audit SO Spare Park NG 2019 tertanggal 02 Januari 2020;
- 4) 1 (satu) karung warna putih yang berisikan outlet kuningan dengan berat ± 35 kg;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-4005-FMT tahun 2017 warna biru No. Rangka : MH1KF1128HK332761 No. Mesin : KF11E2329267 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 6) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-4005-FMT tahun 2017 warna biru No. Rangka : MH1KF1128HK332761 No. Mesin : KF11E2329267 STNK atas nama MUHIDIN DAHLAN d/a Kp. Jati Baru RT. 13/06 Desa Tanjung Sari Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-3380-EEP tahun 2019 warna putih merah No. Rangka : MH1JFH114EK180369 No. Mesin : JFH1E11800044 berikut satu buah kunci kontaknya;
- 8) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-3380-EEP tahun 2019 warna putih merah No. Rangka : MH1JFH114EK180369 No. Mesin : JFH1E11800044 atas nama ROSYANA D/a Lio Sawah RT. 005/008 Bojong Pondok Terong Cipayang Depok;
- 9) 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna putih berikut 1 (satu) sim cardnya;
- 10) 1 (satu) unit Handphone merk samsung J5 warna putih berikut 1 (satu) sim cardnya;
- 11) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam berikut 2 (dua) sim cardnya;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna hitam berikut 1 (satu) simcardnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa tidak keberatan dengan barang bukti yang diajukan.

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan dan menghadapkan saksi-saksinya, atas pertanyaan Hakim Ketua, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan 5 (lima) orang saksi.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Para Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan terdakwa untuk pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke kursi yg disediakan, kemudian memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (ke-satu) kemudian saksi duduk ditempat pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :



**SOLIKHIN BIN KARTOYO**, Tempat tanggal lahir di Pemalang, 17 Oktober 1988, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terahir SMA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Surut RT.017 RW.003 Ds. Suru, Kec. Bantarbulang, Kab Pemalang.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.

Saksi kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya yaitu agama islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dalam perkara ini.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menanda tangani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hubungan pekerjaan;
- Bahwa DONI GUNTARA, MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang/ bagian gudang, sedangkan BAYU TRISNA bekerja sebagai Office Boy;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian barang milik PT. WINN GAS dan baru mengetahui setelah saksi ARNOLD PEGA memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku pencurian barang milik PT. WINN GAS adalah DONI GUNTARA berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang;
- Bahwa dalam CCTV terlihat DONI GUNTARA mendorong troli dari ruang gudang yang bermuatan 1 karung yang berisi OUTLET KUNINGAN keluar pintu belakang yang kemudian di turunkan di bagian ruang PEINTING;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 18.30 wib ketika saksi sampai di PT. WINN GAS untuk piket/ tugas jaga) tiba-tiba saksi ARNOLD PEGA memanggil saksi dengan mengatakan "PAK SOLIKHIN SINI KE POS" dan setelah itu saksi langsung menghampiri saksi ARNOLD PEGA;
- Bahwa saksi ARNOLD PEGA langsung mengatakan kepada saksi "PAK, ITU SIH DONI NGELUARIN BARANG LAGI", saksi jawab "BARANG BUKTINYA MASIH ADA NGGAK" dijawab saksi ARNOLD PEGA "MASIH DAH DI AMANIN PAK KALEB DI POS";
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi ARNOLD PEGA langsung menuju ke POS belakang tempat barang bukti diamankan dan kemudian membuka isi karung tersebut dan terlihat OUTEL KUNINGAN yang selanjutnya saksi dan saksi ARNOLD PEGA langsung mengamankan barang bukti tersebut di area kompresor/ samping gedung PT. WINN GAS dan kemudian saksi langsung memberitahukan kepada atasan Mr. YAP;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 saksi mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan peristiwa pencurian barang milik PT. WINN GAS tersebut;
- Bahwa seharusnya barang berupa 1 karung yang berisi UTLET KUNINGAN tersebut di simpan/ berada di ruang gudang/ ruang material;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. WINN GAS yaitu 1 karung yang berisi OUTLET KUNINGAN dengan berat sekira 35 KG dengan harga materi sebesar Rp. 3.150.000,00;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-1 (kesatu)

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan keterangannya.

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi untuk pindah tempat duduknya dari kursi pemeriksaan ke kursi yang disediakan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke-2 (kedua), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan sidang, lalu duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

**KALEB MASNENO**, Tempat tanggal lahir di Kupang, 14 Januari 1971, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Satpam PT. WINN Gas, Pendidikan terahir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Rawa Banteng RT.001 RW.002 Ds. Mekar Mukti, Kec. Cikarang Barat, Kab Bekasi.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.

Saksi kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya yaitu agama islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dalam perkara ini.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hubungan pekerjaan;
- Bahwa DONI GUNTARA, MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang/ bagian gudang, sedangkan BAYU TRISNA bekerja sebagai Office Boy;
- Bahwa peristiwa pencurian barang milik PT. WINN GAS terjadi antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di dalam area PT. WINN GAS yang beralamat di Jl. Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang baru Kec. Cikarang utara Kab. Bekasi;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian barang milik PT. WINN GAS tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira 18.30 Wib pada saat saksi hendak masuk kerja melihat / memergoki DONI GUNTARA sedang mendorong troli yang berisi satu karung barang milik perusahaan berupa outlet kuningan;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi ARNOL, hingga akhirnya DONI GUNTARA diinterogasi oleh pihak perusahaan dan diketahui bahwa selain DONI GUNTARA ada pelaku yang lain yang juga melakukan perbuatan tersebut yaitu MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA;
- Bahwa DONI GUNTARA, MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang/bagian gudang, sedangkan BAYU TRISNA bekerja sebagai Office Boy;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui bahwa di PT. WINN GAS telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh DONI GUNTARA yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 17.10 Wib saksi berangkat kerja ke PT WIN GAS dengan mengendarai sepeda motor, lalu pada saat mendekati pos pintu 2 (pintu belakang) dari luar perusahaan saksi melihat DONI GUNTARA sedang mendorong outlet kuningan yang dimasukkan kedalam karung dengan memakai troli, lalu karung tersebut diturunkan / diletakkan dibawah pintu gerbang pos 2 (pintu belakang);
- Bahwa DONI GUNTARA masuk kembali ke bagian gudang, sedangkan saksi melanjutkan perjalanan ke pos satu (pos depan) untuk absensi, lalu saksi ke pos 2 untuk mengecek satu karung yang diturunkan oleh DONI GUNTARA, setelah saksi cek ternyata didalamnya berisikan kurang lebih 35 Kg outlet kuningan, selanjutnya saksi mengamankan barang tersebut untuk dimasukkan kedalam pos belakang (pos 2), lalu saksi jalan kaki ke pos I ( pos depan ) dan bertemu dengan saksi ARNOL dan menceritakan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan ARNOL mengecek kembali ke pos II, lalu saksi kedepan lagi/ pos I dan bertemu dengan saksi SOLIHIN, lalu saksi ARNOL menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi SOLIHIN;
- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh keempat pelaku yaitu limbah dalem meteran, yang sesuai Hasil Audit dari PT WINN GAS bahwa telah kehilangan limbah tersebut seberat 717,30 Kg, yang awalnya limbah tersebut sebagian di simpan didalam kontener dan sebagian diletakkan dilantai samping kontener;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 16.30 Wib saksi SURYANI membawa keempat pelaku atas nama DONI GUNTARA, MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA Ke Polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang –barang milik PT WINN GAS berupa limbah dalem meteran diambil oleh keempat pelaku, sebelum hilang barang tersebut sebgiaan ada di lantai parkir samping PT dan sebagian ada didalam kontener;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. WINN GAS yaitu 717,1 Kg dalem meteran, untuk harga 1 kilo gram sebesar Rp. 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ) maka  $40.000 \times 717,30 \text{ kg} = \text{Rp. } 28.692.000$ , ( dua puluh depan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-2 (kedua)



Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan keterangannya.

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi untuk pindah tempat duduknya dari kursi pemeriksaan ke kursi yang disediakan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke-3 (ketiga), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan sidang, lalu duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

**SITI ZAHRA FADILAH**, Tempat tanggal lahir di Tangerang, 30 April 1997, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Admin Warehouse PT. WINN Gas, Pendidikan terahir SMK, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Tanah Baru RT.002 RW.002 Ds. Karang Baru, Kec. Cikarang Utara, Kab Bekasi.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.

Saksi kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya yaitu agama islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dalam perkara ini.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku pencurian barang milik PT. WINN GAS tersebut, Namun setelah pihak satpam melihat DONI GUNTARA sedang mendotong troli yang diatasnya ada satu karung berisi outlet kuningan, kemudian DONI GUNTARA diinterogasi oleh pihak PT, dan diketahui bahwa pelaku selain DONI GUNTARA ada pelaku yang lain yaitu MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA yang mana MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang, sedangkan BAYU TRISNA bekerja sebagai Office Boy;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian barang milik PT. WINN GAS sebelumnya akhir Mei sekira jam 16.00 Wib di area Gudang PT Win Gas, pada saat saksi bekerja bersama-sama dengan DONI GUNTARA, lalu DONI GUNTARA bercerita kepada saksi bahwa MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR sering mengambil limbah barang-barang milik PT berupa kuningan bongkaran meteran;
- Bahwa berawal DONI GUNTARA diberi uang oleh MUHIDIN sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi bertanya "KAMU IKUT NGAK", lalu DONI GUNTARA menjawab "SAYA JUGA IKUT NAMUN HANYA BEBERAPA



KALI”, lalu saksi sempat berkata “KALAU TEMAN SALAH KENAPA DIKUTIN” namun saat itu DONI GUNTARA hanya diam saja, lalu saksi sempat berkata “ADA BUKTI NGAK”, DONI GUNTARA menjawab “ADA, BERUPA FOTO TUMPUKAN KARUNG KUNINGAN, BERKURANG SUSUNAN DISETIAP HARINYA”, namun foto-foto tersebut tersimpan di HP yang lama namun hilang, lalu saksi menyarankan “BILANG KE PIMPINAN SAJA”, lalu DONI GUNTARA Menjawab “TUNGGU ADA BUKTI LAGI”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib justru DONI GUNTARA sendiri yang mengambil barang-barang milik PT berupa Outlet Kuningan, selanjutnya di interogasi oleh pihak PT, dan mengakuinya bahwa selain mengambil barang OUTLET KUNINGAN, DONI GUNTARA berikut ketiga temannya yang bernama MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA juga mengambil dalam meteran / limbah meteran bongkaran rijek;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang saksi baru mengetahui bahwa DONI GUNTARA mendorong troli dari ruang gudang yang bermuatan 1 karung yang berisi OUTLET KUNINGAN keluar pintu belakang yang kemudian di turunkan di bagian ruang PAINTING;

- Bahwa untuk perbuatan DONI GUNTARA berikut ketiga temannya yang lain saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira jam 18.30 wib ketika saksi dirumah lalu ditelepon oleh SURYANI dan memberitahukan bahwa DONI GUNTARA dan MUHAMAD FADEL UMAR untuk masuk bekerja;

- Bahwa hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 saksi bekerja seperti biasa, masuk PT sekira jam 08.00 Wib, lalu saksi disuruh oleh menghitung stok kuningan (bukan barang rijek/ limbah) dan terdapat selisih, lalu saksi dipanggil oleh saksi SURYANI dan memberitahukan bahwa DONI GUNTARA telah mengambil barang milik PT berupa OUTLET KUNINGAN, dan diperlihatkan potongan CCTV, lalu saksi disuruh oleh SURYANI untuk memanggil DONI GUNTARA untuk masuk keruang kantor SURYANI, lalu DONI GUNTARA diinterogasi oleh SURYANI dan atasan, sedangkan saksi diluar;

- Bahwa SURYANI meminta tolong kepada BAYU TRISNA untuk memanggil MUHAMAD FADEL UMAR;

- Bahwa tidak lama kemudian satpam diminta untuk memanggil BAYU TRISNA, hingga diruangan pimpinan ada SURYANI, DONI GUNTARA, MUHAMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA dan tidak lama kemudian SURYANI meminta tolong kepada saksi untuk menghubungi MUHIDIN untuk datang ke PT karena MUHIDIN tidak lembur, namun HP Tidak AKTIF, namun telpon tetangga yang masih kerja di WINN GAS, lalu sdr MUHIDIN sekira 17.30 Wib sdr MUHIDIN datang dan masuk keruang pimpinan, namun pada saat itu saksi masih diruang kerja;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi dipanggil keruang pimpinan, lalu SURYANI mengatakan bahwa permasalahan ini sedang dipelajari oleh pimpinan, lalu SURYANI menasehati agar keempat orang tersebut pulang dan jangan kabur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi masuk kerja di PT seperti biasa, pada saat itu yang masuk hanya MUHIDIN, lalu memeriksa barang digudang yang OK/ Bagus, karena pada saat itu DONI GUNTARA, MUHAMAD FADEL UMAR tidak masuk karena banjir;

- Bahwa hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi masuk seperti biasa, lalu saksi melakukan pemeriksaan / audit dari PT WINN GAS pusat, lalu sekira jam 16.30 Wib SURYANI datang dan membawa



- keempat orang atas nama DONI GUNTARA, MUHIDIN, MUHAMAD FADEL UMAR dan BAYU TRISNA ke polsek Cikarang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang milik PT WINN GAS berupa limbah dalaman meteran sebagaimana ada di lantai parkir samping PT dan sebagian ada didalam kontener;
  - Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. WINN GAS yaitu 717,1 Kg dalaman meteran, untuk harga 1 kilo gram sebesar Rp. 40.000 ( empat puluh ribu rupiah ) maka  $40.000 \times 717,30 \text{ kg} = \text{Rp. } 28.692.000$ , ( dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 02 Januari 2020 dan 1 ( satu ) lembar Hasil SO (Stock Of Name ) Spare part NG 2019 tertanggal 02 Januari 2019, yang ditandatangani oleh SITI SAHRA FADILAH, LIA, SURYANI , YAP KIAN MIN dan HENRY GUNAWAN adalah benar satu lembar surat pernyataan dan satu lembar hasil SO adalah bukti jika memang benar pihak PT WINN GAS telah kehilangan berupa barang-barang spare part NG 2019 ( Dalaman meteran );

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-3 (ketiga)

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan keterangannya.

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi untuk pindah tempat duduknya dari kursi pemeriksaan ke kursi yang disediakan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke-4 (keempat), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan sidang, lalu duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

**ANDI RAHMAN BIN MAMAN M**, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 21 November 1993, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Office Boy, Pendidikan terahir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kp. Pelaukan RT.002 RW.004 Ds. Sukaraya, Kec. Karang Bahagia, Kab Bekasi.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.

Saksi kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya yaitu agama islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dalam perkara ini.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa melainkan hubungan pekerjaan;
- Bahwa DONI GUNTARA, MUHIDIN dan MUHAMAD FADEL UMAR adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang/ bagian gudang, sedangkan BAYU TRISNA bekerja sebagai Office Boy;
- Bahwa saksi melihat BAYU TRISNA sedang mendorong 1 (satu) barang milik PT WINN GAS tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib di PT WIN GAS;
- Bahwa adapun barang milik PT WINN GAS yang sedang didorong oleh BAYU TRISNA yaitu 2 (dua) karung ukuran kecil yang didalamnya berisikan Limbah Kuningan ( barang Rijek/ Gulungan Meteran);
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) karung ukuran kecil yang didalamnya berisikan Limbah Kuningan disimpan/diletakkan diarea barang rijek/NG dibawah tangga/samping kantor;
- Bahwa 2 (dua) karung ukuran kecil yang didalamnya berisikan barang rijek/ limbah kuningan/ dalaman meteran selanjutnya didorong dan diletakkan oleh BAYU TRISNA keruang kontener, yang jaraknya sekira 50 Meter dari tempat semula;
- Bahwa tindakan saksi, saksi hanya melihat peristiwa tersebut, justru BAYU TRISNA yang berkata kepada saksi "KAMU DIAM, SAJA, CUKUP KAMU YANG TAHU", karena saksi takut saksi diam saja , selanjutnya saksi melanjutkan bekerja untuk membuang sampah;
- Bahwa maksud dari perkataan BAYU TRISNA yaitu agar saksi diam saja melihat peristiwa tersebut yaitu melihat BAYU TRISNA mengambil satu karung barang limbah/ barang rijek milik PT WINN GAS, karena tugas Office Boy bukan angkat barang/ mengambil barang, bisa dipastikan bahwa BAYU TRISNA mengambil barang tersebut untuk kepentingan BAYU TRISNA;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 10.00 Wib saat saksi beristirahat BAYU TRISNA memanggil saksi, pada saat itu saksi sedang istirahat di luar PT didepan warung batagor, lalu BAYU TRISNA berkata kepada saya "INI UANG LIMA PULUH RIBU BUAT ELO, YANG PENTING ELO DIAM SAJA", lalu karena saksi takut dan saksi masih karyawan baru, saya terima uang sebesar Rp. 50.000 dari BAYU TRISNA, yang diketahui uang tersebut hasil menjual satu karung barang limbah kuningan , yang pada saat itu saya melihat BAYU TRISNA sedang mendorong barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari BAYU TRISNA memberikan uang sebesar lima puluh ribu rupiah sebagai uang tutup mulut agar saksi tidak memberitahukan perbuatan BAYU TRISNA kepada pihak PT WINN GAS;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sudah habis saksi pakai untuk membeli makanan;
- Bahwa setahu saksi seorang BAYU TRISNA (Office Boy) tidak boleh mengambil dan mengangkat barang limbah kuningan/ NG karena BUKAN TUGASNYA;



- Bahwa 1 ( satu ) troli yang saat ini diamankan dan disita di Polsek Cikarang sebagai barang bukti adalah benar satu troli tersebut yang digunakan oleh BAYU TRISNA untuk mendorong satu karung yang didalamnya berisikan barang limbah kuningan/ NG;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-4 (keempat)

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan keterangannya.

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi untuk pindah tempat duduknya dari kursi pemeriksaan ke kursi yang disediakan;

Kemudian Hakim ketua memanggil saksi ke-5 (kelima), kemudian datang menghadap ke dalam ruangan sidang, lalu duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan identitasnya sebagai berikut :

**DONI GUNTARA ALS DONI BIN JAJANG JUHANA** Tempat tanggal lahir di Jakarta, 6 November 1997, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan terahir SMK, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Liosawah RT.006 RW.008 Ds. Bojong Pondok Terong, Kec. Cipayang, Kota Depok.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat, kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda.

Saksi kemudian disumpah dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya yaitu agama islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya dalam perkara ini.

Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa Saksi adalah pegawai kontrak di PT. WINN GAS di Jl. Jababeka V Blok U 23 A-B Ds. Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar jam 18.00 WIB pergi ke gudang PT. WINN GAS di Jl. Jababeka V Blok U 23 A-B Ds.Karang Baru Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. WIN GASS, Saksi mengambil 1 (satu) karung warna putih ditumpukan karung yang berisi outlet Kuningan milik di PT. WINN GAS seharga Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan kedua tangan saksi;



- Bahwa kemudian 1 (satu) karung tersebut di taruh didalam troli yang ada digudang tersebut kemudian saksi keluar area gudang dan menuju pintu belakang PT. WINN GAS sambil mendorong troli yang didalamnya ada (1) satu karung yang berisi outlet kuningan;
- Bahwa sesampainya di pintu belakang PT. WINN GAS saksi menurunkan (1) satu karung yang berisi outlet kuningan tersebut kemudian Saksi simpan di bawah pagar dekat pintu belakang (jarak antara gudang ke pintu belakang PT. WINN GAS sekira 20 meter) selanjutnya saksi mengembalikan troli ke gudang;
- Bahwa Saksi keluar dari PT Winns Gas melalui pintu utama selanjutnya Saksi pergi mengambil sepeda motor jenis Honda Vario Nopol B-3388-EFP warna putih milik Saksi di parkirana sepeda motor selanjutnya saksi dengan sepeda motor tersebut menuju pintu belakang dimana karung yang berisi outlet kuningan yang Saksi curi di simpan (jarak antara area parkirana motor ke pintu belakang sekira 10 meter), namun barang tersebut sudah tidak ada, karena sudah diamankan oleh saksi Kaleb Masneno ke Pos 2, kemudian saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 16.00 WIB, saksi Suryani bagian HRD memanggil saksi ke ruang meeting untuk interogasi selanjutnya saksi mengakui bahwa sebelumnya Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA Bin TASIM pernah melakukan pencurian di PT. WIN GASS;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA Bin TASIM, telah mengambil limbah secara tanpa izin di PT. WIN GASS beberapa kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni MUHAMMAD FADEL dan BAYU TRISNA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan Saksi dan MUHIDIN bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuningan ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa Saksi dan MUHIDIN membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki  $\pm$  3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian Saksi dan MUHIDIN memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik Saksi lalu kemudian Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian MUHIDIN keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun Saksi dan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada MUHAMMAD FADEL yang sudah menunggu di depan pos satpam dan selanjutnya MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan Saksi dan BAYU TRISNA menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;
- Bahwa berselang beberapa jam, MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00



dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningin ± 48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;
- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuningin milik PT. WINN GAS tersebut Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil limbah kuningin milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WINN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WINN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi bersama teman-temannya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ke-5 (kesatu)

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah masih ada yang akan ditambahkan atas keterangannya tersebut, dan saksi menyatakan cukup dan tidak akan menambahkan keterangannya.

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi untuk pindah tempat duduknya dari kursi pemeriksaan ke kursi yang disediakan;

Kemudian Hakim Ketua mempersilahkan saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan; dan memerintahkan terdakwa untuk duduk dikursi pemeriksaan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan tidak akan mengajukan saksi lagi. Atas pertanyaan hakim ketua, Para terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge);

Berhubung dengan itu persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa I Muhidin Bin Dahlan** menerangkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan DONI GUNTARA, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni MUHAMMAD FADEL dan BAYU TRISNA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan DONI GUNTARA dan Terdakwa bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuningan ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa DONI GUNTARA dan Terdakwa membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki  $\pm$  3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian DONI GUNTARA dan Terdakwa memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik DONI GUNTARA lalu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan DONI GUNTARA, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian Terdakwa keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun DONI GUNTARA dan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian DONI GUNTARA menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada MUHAMMAD FADEL yang sudah menunggu di depan pos satpam dan selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD FADEL pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan DONI GUNTARA dan BAYU TRISNA menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;
- Bahwa berselang beberapa jam, Terdakwa dan MUHAMMAD FADEL datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00 dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan DONI GUNTARA, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DONI GUNTARA, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;
- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuningan milik PT. WINN GAS tersebut Terdakwa bersama-sama dengan DONI GUNTARA, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DONI GUNTARA, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA mengambil limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan DONI GUNTARA, MUHAMMAD FADEL UMAR, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakawa II. Atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa II Muhammad Fadel Umar Alias Fadel Bin Ujang Supriyadi** menerangkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni Terdakwa dan BAYU TRISNA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan DONI GUNTARA dan MUHIDIN bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuningan ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa DONI GUNTARA dan MUHIDIN membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki ± 3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian DONI GUNTARA dan MUHIDIN memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik DONI GUNTARA lalu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian MUHIDIN keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun DONI GUNTARA dan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian DONI GUNTARA menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada Terdakwa yang sudah menunggu di depan pos satpam dan selanjutnya MUHIDIN dan Terdakwa pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan DONI GUNTARA dan BAYU TRISNA menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;
- Bahwa berselang beberapa jam, MUHIDIN dan Terdakwa datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00 dan selanjutnya



DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, Terdakwa, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan ± 48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;

- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuningan milik PT. WINN GAS tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA mengambil limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh DONI GUNTARA bersama teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi adalah karyawan kontrak PT. WINN GAS yang sehari-hari berada di ruang gudang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni Terdakwa dan BAYU TRISNA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan DONI GUNTARA dan MUHIDIN bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuningan ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;

- Bahwa DONI GUNTARA dan MUHIDIN membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki ± 3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian DONI GUNTARA dan MUHIDIN memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik DONI GUNTARA lalu kemudian Terdakwa bersama-



sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA kembali bekerja seperti biasa;

- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian MUHIDIN keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun DONI GUNTARA dan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian DONI GUNTARA menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada Terdakwa yang sudah menunggu di depan pos satpam dan selanjutnya MUHIDIN dan Terdakwa pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan DONI GUNTARA dan BAYU TRISNA menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;

- Bahwa berselang beberapa jam, MUHIDIN dan Terdakwa datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00 dan selanjutnya DONI GUNTARA bersama-sama dengan MUHIDIN, Terdakwa, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuning ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuning ± 56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuning ± 52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuning ± 40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuning ± 40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuning ± 48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;

- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuning milik PT. WINN GAS tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA mengambil limbah kuning milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh DONI GUNTARA bersama teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun.

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa III, Atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa III Bayu Trisna Alias Bayu Bin Tasim** menerangkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN Bin DAHLAN, MUHAMMAD FADEL UMAR, DONI GUNTARA bersepakat untuk mengambil barang berupa limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kami membagi tugas yakni MUHAMMAD FADEL dan DONI GUNTARA bertugas mengawasi dengan cara berdiri dididekat area tempat sampah PT. WINN sedangkan DONI GUNTARA dan MUHIDIN bertugas mengambil barang masing-masing 1 (satu) karung limbah kuningan ukuran kecil yang terdiri dari 2 (dua) karung kecil dengan berat total 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa DONI GUNTARA dan MUHIDIN membawa limbah tersebut dengan cara jalan kaki  $\pm$  3 (tiga) meter dari tempat semula kemudian DONI GUNTARA dan MUHIDIN memasukkan limbah tersebut masing-masing ke jok sepeda motor milik DONI GUNTARA lalu kemudian Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, MUHAMMAD FADEL UMAR, DONI GUNTARA kembali bekerja seperti biasa;
- Bahwa ketika selesai bekerja kemudian MUHIDIN keluar dari area PT. WINN GAS dengan mengendarai sepeda motor miliknya begitupun DONI GUNTARA dan ketika sampai di depan pos satpam PT. WINN GAS kemudian DONI GUNTARA menyerahkan sepeda motor miliknya beserta kunci motor kepada MUHAMMAD FADEL yang sudah menunggu di depan pos satpam dan selanjutnya MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL pergi menjual limbah milik PT. WINN GAS tersebut ke pelapak didaerah warung kobak dengan panggilan ABANG dengan harga 1 kg sebesar Rp. 25.000,00, sedangkan DONI GUNTARA dan Terdakwa menunggu didepan pos satpam gudang PT. WINN GAS;
- Bahwa berselang beberapa jam, MUHIDIN dan MUHAMMAD FADEL datang kemudian membagikan hasil penjualan limbah sebesar Rp. 1.500.000,00 yang masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 375.000,00 dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA mengambil barang limbah milik PT. WINN GAS dengan cara yang sama sebagai berikut : a) Pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; b) Pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  56 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000,00; c) Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  52 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,00; d) Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  40 kg Rp. 1.000.000,00; e) Pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  40 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00; f) Pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dengan jumlah limbah kuningan  $\pm$  48 kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,00;
- Bahwa dari perbuatan mengambil dan menjual limbah kuningan milik PT. WINN GAS tersebut Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.175.000,00;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA mengambil limbah kuningan milik PT. WINN GAS secara tanpa izin mengakibatkan PT. WINN GAS mengalami kerugian sebesar ± Rp. 28.692.000,00;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MUHIDIN, DONI GUNTARA, BAYU TRISNA telah mengganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 kepada PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS dan sebaliknya PT. WINN GAS yang diwakili saksi SURYADI selaku HRD PT. WIN GAS telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh DONI GUNTARA bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun.

Hakim Ketua menerangkan bahwa pemeriksaan telah selesai. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan belum siap dengan tuntutananya;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menyiapkan tuntutananya, Hakim Ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 pukul 10.00 WIB dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hendi Firlandy, S.E, S.H

MUHAMMAD NAFIS, SH.



PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II  
Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi,  
Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

**CATATAN PERSIDANGAN 2**

**Nomor 4/Pid.S/2020/PN Ckr**

Sidang Pengadilan Negeri Cikarang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17530, pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2020, pukul 13.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Muhidin Bin Dahlan;
- II. Muhammad Fadel Umar Alias Fadel Bin Ujang Supriyadi;
- III. Bayu Trisna Alias Bayu Bin Tasim;

Susunan Sidang:

Muhammad Nafis, S.H. .... Hakim Ketua;  
Samsiati, S.H., M.H. .... Hakim Anggota;  
Ahmad Faisal M S.H, M.H ..... Hakim Anggota;  
Hendi Firlandy, S.E, S.H ..... Panitera Pengganti;  
Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H..Mh ..... Jaksa/Penuntut Umum;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-123,130/M.2.31/Eoh.2/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 sebagai berikut;



Kemudian, Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Selanjutnya, **Terdakwa I Muhidin Bin Dahlan** membacakan pembelaan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman seringan-ringannya.
- Terdakwa menerangkan telah ada Surat Kesepakatan Perdamaian dan Pernyataan Pencabutan Laporan pada tanggal 18 Februari 2020 di Polsek Cikarang

Kemudian **Terdakwa II. Muhammad Fadel Umar Alias Fadel Bin Ujang Supriyadi** mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman seringan-ringannya.
- Terdakwa menerangkan telah ada Surat Kesepakatan Perdamaian dan Pernyataan Pencabutan Laporan pada tanggal 18 Februari 2020 di Polsek Cikarang

Selanjutnya **Terdakwa III Bayu Trisna Alias Bayu Bin Tasim** mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa memohon untuk keringanan hukuman seringan-ringannya.
- Terdakwa menerangkan telah ada Surat Kesepakatan Perdamaian dan Pernyataan Pencabutan Laporan pada tanggal 18 Februari 2020 di Polsek Cikarang

Atas pertanyaan hakim ketua, Penuntut membenarkan telah ada surat Surat Kesepakatan Perdamaian dan Pernyataan Pencabutan Laporan pada tanggal 18 Februari 2020 di Polsek Cikarang antara para terdakwa dengan HRD dari PT WINN APPLIANCE, kemudian penuntut umum menyerahkan surat tersebut ke majelis hakim. Lalu surat tersebut dilampirkan di berkas perkara

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim Ketua menyampaikan bahwa acara sidang selanjutnya adalah putusan.

Dan untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk bermusyawarah dan menyusun putusan, selanjutnya Hakim Ketua menskors persidangan selama 15 (lima belas) menit;



Setelah sidang diskors selama 15 ( lima belas ) menit, selanjutnya Hakim Ketua mencabut skorsnya dan membuka kembali persidangan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Hakim Ketua mengucapkan putusannya sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I. Muhidin Bin Dahlan, Terdakwa II. Muhammad Fadel Umar Alias Fadel Bin Ujang Supriyadi dan Terdakwa III. Bayu Trisna Alias Bayu Bin Tasim** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim Ketua berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhidin Bin Dahlan, Terdakwa II. Muhammad Fadel Umar Alias Fadel Bin Ujang Supriyadi dan Terdakwa III. Bayu Trisna Alias Bayu Bin Tasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan satu barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) troli yang terbuat dari besi;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. WINN GAS tertanggal 02 Januari 2020;
  - 3) 1 (satu) lembar Hasil Audit SO Spare Park NG 2019 tertanggal 02 Januari 2020;
  - 4) 1 (satu) karung warna putih yang berisikan outlet kuning dengan berat ± 35 kg;Dikembalikan kepada PT. WINN GAS melalui saksi SURYANI;
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-4005-FMT tahun 2017 warna biru No. Rangka : MH1KF1128HK332761 No. Mesin : KF11E2329267 berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 6) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-4005-FMT tahun 2017 warna biru No. Rangka : MH1KF1128HK332761 No. Mesin : KF11E2329267 STNK atas nama MUHIDIN DAHLAN d/a Kp. Jati Baru RT. 13/06 Desa Tanjung Sari Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

Halaman 23 BA Nomor 4/Pid.S/2020/PN Ckr



Dikembalikan kepada Terdakwa I MUHIDIN DAHLAN;

7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-3380-EEP tahun 2019 warna putih merah No. Rangka : MH1JFH114EK180369 No. Mesin : JFH1E11800044 berikut satu buah kunci kontaknya;

8) 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario No. Pol. : B-3380-EEP tahun 2019 warna putih merah No. Rangka : MH1JFH114EK180369 No. Mesin : JFH1E11800044 atas nama ROSYANA D/a Lio Sawah RT. 005/008 Bojong Pondok Terong Cipayung Depok;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi DONY GUNTARA;

9) 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna putih berikut 1 (satu) sim cardnya;

10) 1 (satu) unit Handphone merk samsung J5 warna putih berikut 1 (satu) sim cardnya;

11) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna hitam berikut 2 (dua) sim cardnya;

12) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 warna hitam berikut 1 (satu) simcardnya;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah)

Kemudian, Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- segera menerima atau menolak putusan;
- mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, SH sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H. M.H., Ahmad Faisal M, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDI FIRLANDY, S.E, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H..MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Halaman 24 BA Nomor 4/Pid.S/2020/PN Ckr



Direktori Putusan  
putusan.mahkamahagung.go.id

BA.PID.S.1.2

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H.

Halaman 25 BA Nomor 4/Pid.S/2020/PN Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25